



**IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (*ḤAḌÂNĀH*) DI
DUSUN SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyyah*

Oleh

PARIDA HANUM
NIM: 12 210 0021

**JURUSAN AKHWAL AL- SAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2016



**IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADÂNÂH*) DI
DUSUN SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhsyiyah*

Oleh

PARIDA HANUM
NIM: 12 210 0021

JURUSAN AKHWAL AL- SAKHSIYYAH

PEMBIMBING I


Mhd Arsat Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016

Hal : Skripsi
Parida Hanum

Padangsidimpuan, 8 April 2015
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Parida Hanum yang berjudul: **"IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADÁNAH*) DI DUSUN SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Mhd Arsad Nasution, M.Ag
Nip. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARIDA HANUM

Nim : 11 210 0021

Fak/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syaksiyyah

Judul Skripsi :IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADĀNAH*) DI DUSUN SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bacaan lain dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 08 April 2016

Pembuat Pernyataan



PARIDA HANUM
NIM: 12 210 0021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sibitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : PARIDA HANUM
N I M : 12 210 0021
Judul Skripsi : IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) DI DUSUN
SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN
LABUHAN BATU SELATAN

Ketua

Ahmathijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

1. Ahmatnifar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

3. Dr. Ali sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

4. Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 19680118 200003 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan

Tanggal : 21 April 2016

Pukul : 09.00 Wib s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 78 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48

Predikat : Cukap-Baik/ Amat Baik/ Gumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sibitang, Padangsidempuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL :IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) DI
DUSUN SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

DITULIS OLEH : PARIDA HANUM
NIM :12 210 0021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, 28 April 2016
Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahan, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARIDA HANUM
Nim : 12 210 0021
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (*Haqānah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal 2 Mei 2016

Yang menyatakan


PARIDA HANUM
NIM. 12 210 0021

MOTTO

SEMAKIN BANYAK YANG KAMU BERIKAN

MAKA

SEMAKIN BANYAK YANG AKAN KAMU DAPATKAN

“THE MORE YOU GIVE,

THE MORE YOU WILL GET”

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul, “**IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADÂNĀH*) DI DUSUN SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**” Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penulis mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati

dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Hasiah M.Ag, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penulis serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penulis menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Kali Rajo Hsb, yang senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku dan Ibunda tersayang Nur Royan Siregar, yang dengan ikhlas selalu memberi nasehat dan dukungan kepada penulis, ridha dan kepercayaannya adalah kunci masa depan penulis. Karena tanpa keinginan Ayahanda mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh keluarga besar penulis, Saudara dan Saudari kandung penulis, Kak Nur Hamimah Hsb, Kak Nur Kasehan Hsb, Kak Siti Maryam, Kak

Mawarnida Hsb, dan Abang Marhot Selamat Hsb S.Com dan Kakak ipar penulis Syahrani Ritonga S.Sos, serta abang ipar penulis yang selalu memberi dorongan kepada penulis supaya tetap semangat dalam menyelesaikan studi ini.

8. Teman dan sahabatku Jurusan AS angkatan 2012, Ahmad Sholeh Hasibuan, Nasri Harahap, Alamuddin Hsb, Rahmad Zunaydi, Nur sidah Nasution, Sri Handayani Ngl, Maria Ulfah Daulay, teristimewa kepada Abang Hasan Bashri Harahap S.H, yang tak pernah lelah memberikan dorongan motivasi, dan memberi support untuk tetap semangat berjuang dan bersabar dalam penyelesaian studi di Kampus IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini. penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidimpuan, 8 April 2016

Penyusun

PARIDA HANUM
NIM: 12 210 0021

ABSTRAK

NAMA : PARIDA HANUM
NIM : 12 210 0021
JUDUL : IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP
HAK ASUH ANAK (*HADĀNAH*) DI DUSUN SIDONOK
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN

Dalam konteks ke Indonesiaan perceraian di bawah tangan tidak diatur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974, namun kenyataannya di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan mereka masih melaksanakan perceraian di bawah tangan, karena masyarakat Dusun Sidonok menganggap bahwa perceraian di bawah tangan itu sah dan tidak beresiko terhadap keluarganya dikemudian hari. Padahal perceraian di bawah tangan itu kurang bagus dan tidak sah menurut Hukum undang-undang yang berlaku. Setelah perceraian pengasuhan anak diberikan kepada Ayah, dalam hal ini menurut peneliti tidak sesuai dengan Hukum Islam dan perundang-undangan yang ada dalam KHI pasal 105.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perceraian di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bagaimana implikasi dari perceraian di bawah tangan terhadap hak asuh anak (*hadānah*) di Dusun Sidonok dan faktor yang menyebabkan anak beralih kepada Ayah.

Rumusan masalah di atas akan dijawab oleh penulis dengan menggunakan penelitian studi lapangan dengan menggunakan *metode kualitatif*. Setelah penulis memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data, secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pendapat masyarakat tentang sahnya perceraian yang dilakukan di bawah tangan dikarenakan mereka berpegangan pada pemahaman fikih klasik. Dan setelah putusnya perkawinan, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Ayah, akibatnya dari perceraian tersebut anak tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, dan pendidikan terbengkalai. Hal ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan, kurangnya pengetahuan Agama dan Pendidikannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	ḥ	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-

م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā‘āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmātūl-auliyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*
Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

Cover Skripsi	i
Nota pembimbing.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian skripsi.....	iv
Berita Acara Ujian Sidang Munaqasyah.....	v
Kata pengantar	vi
Abstrak	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	viii
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah	8
F. Kajian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perceraian (<i>Thalak</i>).....	12
1. Pengertian Perceraian	12
2. Dasar Hukum Perceraian	15
3. Rukun dan Syarat Talak.....	21
4. Tata Cara Perceraian	25
5. Percerain di Bawah Tangan	30

B. Hak Asuh Anak (<i>Hadânah</i>)	32
1. Pengertian Hak Asuh Anak (<i>Hadânah</i>)	32
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (<i>Hadânah</i>)	33
3. Syarat-Syarat melakukan Hak Asuh Anak (<i>Hadânah</i>)	36
4. Masa Hak Asuh Anak (<i>Hadânah</i>)	37
5. Hak Asuh Anak (<i>Hadânah</i>) Pasca Perceraian	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
1. Waktu Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Tehnik Pengumpulan Data	48
F. Tehnik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Temuan Penelitian	50
1. Pelaksanaan Perceraian di Dusun Sidonok, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan	50
2. <i>Implikasi</i> dari Perceraian di Bawah Tangan terhadap Hak asuh anak di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan	56
3. Faktor yang menyebabkan pengasuhan anak belalih kepada Ayah	59
B. Analisis Peneliti	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari’at Islam.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan keharmonisan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir batin saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.²

Perkawinan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan Ajaran Islam dan aturan perundang-undangan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia, keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat di bawah cinta kasih ridho ilahi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-ruum [30]: 21 :

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456 .

² Arifin Nurdin, *Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis*, (Medan: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, 2004), hlm.1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ³ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁴

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina *silaturrahmi* dan tolong-menolong. Hal ini tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁵

Menciptakan keluarga yang tentram itu erat hubungannya dengan keturunan. Hal ini dirasakan bagaimana perasaan suami dan istri yang berumah tangga tanpa memiliki anak tentunya akan terasa sepi. Jadi dengan adanya perkawinan ini dapat menyambung keturunan. Namun untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda (suami istri) bukan merupakan hal yang mudah, walaupun suami isteri diharapkan

³ Q.S Ar-Ruum [30]: 21.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), cet. Ke 1. hlm. 404.

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail fiqhiah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 134.

bahagia dan kekal, namun dalam kehidupannya kadang terbentur dengan berbagai masalah yang antara lain menyangkut ekonomi, watak yang keras salah satu kedua belah pihak dan berbagai perbedaan lainnya.

Untuk menciptakan keluarga yang bahagia itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani.⁶

Perbedaan - perbedaan tersebut di atas, kalau tidak diantisipasi dengan cepat akan mengarah kepada perceraian. Dalam Islam perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah SAW, bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana ada hadis menyatakan yang di riwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود).

Artinya: “Diceritakan kepada kami oleh Katsir Ibn ‘Ubaid, diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibn Kholid, dari Mu’arif Ibn Wasil, dari Muhrib Ibn Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat di benci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak”. (HR Abu Daud).⁷

Berdasarkan hadis di atas, isyarat tersebut menurut peneliti menunjukkan bahwa talak merupakan *alternatif* terakhir sebagai “pintu darurat” yang ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000). hlm. 268.

⁷ Abi Daud sulaiman Ibn Asa’s as-Sijistani, *sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al A’lam,2003), hlm. 351.

keseimbangannya. Islam menunjukkan agar sebelumnya talak harus ada usaha perdamaian dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga masing – masing.⁸

Perceraian merupakan suatu kata yang tidak dapat dipisahkan dari kata perkawinan karena merupakan suatu kelanjutan yang selalu berhubungan satu sama lainnya, dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun pada mulanya pasangan suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya jika kasih sayang itu tidak dijaga dengan baik maka akan pudar bahkan bisa menjadi hilang menjadi kebencian. Kalau kebencian itu sudah datang dan suami istri tidak dengan sungguh-sungguh mencari jalan keluar dan memulihkan kembali rasa sayang tersebut maka berakibat negatif pada anak keturunannya.⁹

Dalam hal ini akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik demi terwujudnya keluarga yang sejahtera lahir dan batin.

Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab terjadinya perceraian. Maka semuanya itu harus di berikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari hubungan suami istri dan keluarga pada khususnya, maupun pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya.

⁸ Ibid., hlm. 269.

⁹ Satria Effendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Prenada Persada, 2000), hlm. 98.

Dalam konteks ke Indonesiaan Perceraian sendiri diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan keharusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan tercantum dalam pasal 39 yaitu :

1. *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
2. *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.*¹⁰

Dari penjelasan pasal 39 di atas menyatakan, bahwa perceraian yang sah di mata Hukum adalah harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan mempunyai cukup alasan. Adapun perceraian di bawah tangan (luar Pengadilan Agama) dianggap tidak sah secara Hukum yang berlaku di Indonesia apabila dilakukan di luar Pengadilan Agama, sesuai dengan undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan masih ada fenomena berbeda yang tidak sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Sidonok, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Peneliti menemukan 7 kasus pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama atau Perceraian di

¹⁰ Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, (Bandung: Fokus Media, 2005), cet. Ke-1, hlm. 4.

bawah tangan. Dengan alasan bercerai secara Islam dan itu sudah dianggap sah oleh mereka.

Di antara dari 7 kasus perceraian di bawah tangan di atas, peneliti menemukan ada 4 kasus dalam perceraian tersebut hak pengasuhan anaknya diberikan kepada Ayah, padahal anak ini belum *Mumayyiz*, salah satu nama pelaku perceraian di bawah tangan yaitu: Ibu Nur Kasehan, Ibu Ika, Ani, Halimah, Bapak Tarmizi, Tami, dan Hendra. Perceraian seperti ini memberikan dampak atau merugikan bagi pihak-pihak yang bercerai utamanya mengenai hak pengasuhan terhadap anak, salah satunya yang belum *Mumayyiz* atau anak yang belum bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Kebiasaan yang terjadi bahwa anak yang belum *Mumayyiz* itu diberikan kepada Ayah.

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang peneliti dapatkan, bahwa anaknya diberikan pada suami karena orang tua dari pihak istri tidak mengizinkan anak tersebut diasuh oleh anak gadisnya (borunya), dan istri pun mengikuti kehendak dari orang tuanya walaupun hati kecilnya ingin selalu mengasuh anaknya. Selain itu alasan dari kasus lain yang disebabkan karena istri yang dahulu meninggalkan suami dan memaksa untuk menceraikannya, jadi suami tidak memberikan anaknya pada istri, karena dia tidak menginginkan perceraian itu, tetapi istri tetap memaksa supaya dia diceraiakan.

Namun bertentangan dengan isi Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a), bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam pasal 156 huruf (a),

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapat *Hadânah* dari ibunya.

Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk menjadikan sebuah skripsi yang berjudul: **“Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadânah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan perceraian di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Bagaimana *Implikasi* dari perceraian di bawah tangan terhadap hak asuh anak (*hadânah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3. Faktor yang menyebabkan pengasuhan anak beralih kepada Ayah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perceraian di Dusun Sidonok, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Implikasi* perceraian di bawah tangan terhadap hak asuh anak (*hadânah*) di Dusun Sidonok, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengasuhan anak beralih kepada Ayah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penyusun khususnya serta terhadap pihak lain yang memerlukan, dengan harapan agar memberi manfaat bagi pembaca.
2. Memberi solusi serta pemahaman bagi masyarakat khususnya Dusun Sidonok terkait masalah implikasi perceraian di bawah tangan terhadap hak asuh anak.
3. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga (*ahwal al – syakhsiyyah*)
4. Salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. *Implikasi* menurut para ahli dalam Bahasa Indonesia adalah: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif dan positif), maupun efek yang di

timbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹¹

2. Perceraian di bawah tangan adalah Perceraian yang dilakukan menurut Hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak melalui jalur Hukum atau Tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.¹²
3. *Hadânah* ialah Hak asuh anak dalam bahasa arabnya “*Hadânah*” berasal dari kata “*hidhân*” yang berarti lambung. *Hadânah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*Hadânah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.¹³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah kajian tentang bagaimana sebenarnya *Implikasi* Perceraian di Bawah

¹¹ Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010), hlm. 165.

¹² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.14.

¹³ Abd. Rahmad Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, juli 2003), hlm. 175.

Tangan terhadap Hak Asuh Anak (*Hadânah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh penelitian yang peneliti laksanakan, peneliti tidak menemukan pembahasan yang sama dengan penelitian ini, hanya saja ada beberapa penelitian yang membahas tentang masalah perceraian akan tetapi pembahasannya berbeda, di antaranya:

1. Herawati: “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Angka Perceraian di Kota Sibolga (Studi di Pengadilan Agama Sibolga). Fokus penelitian saudara Herawati ialah membicarakan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Angka Perceraian di Sibolga Relatif Rendah di Banding Padangsidempuan.
2. Aspina Soraya: “ Pendapat Masyarakat Kecamatan Batang Natal Terhadap Perceraian di luar Pengadilan”. Fokus peneliti saudara Aspina ialah membicarakan tentang Pendapat Masyarakat Kecamatan Batang Natal Terhadap Perceraian di luar Pengadilan-Nya saja tidak ada membahas mengenai pengasuhan anak setelah perceraian.

Dari gambaran judul Skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti dalam hal ini membahas tentang: “*Implikasi* Perceraian di Bawah Tangan terhadap Hak Asuh Anak (*Hadânah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah membahas tentang kerangka teori acuan dalam penelitian yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat talak, tata cara perceraian, perceraian di bawah tangan, hak asuh anak (*hadânah*), dasar hukum hak asuh anak (*hadânah*), syarat-syarat melakukan hak asuh anak (*hadânah*), masa hak asuh anak (*hadânah*), hak asuh anak (*hadânah*) pasca perceraian.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

Bab empat adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari Bagaimana pelaksanaan perceraian di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bagaimana *implikasi* perceraian di bawah tangan terhadap Hak asuh anak (*Hadânah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan apa faktor yang menyebabkan pengasuhan anak beralih kepada Ayah.

Bab lima adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian (*Thalak*)

1. Pengertian Perceraian

Kata Perceraian dalam bahasa arab adalah *at-thalak* yang berasal dari kata *thalaka-yatliku* yang bermakna cerai nikah, bercerai.¹⁴ Abdul Djamali dalam bukunya *Hukum Islam*, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri dalam hubungan keluarga.¹⁵

Secara harfiah *Thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *Thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.¹⁶ Menurut Sayyid Sabiq, perceraian terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”, diistilahkan dengan syara’ talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁷

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya. Jadi talak itu ialah menghilangkan

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsiran Al-Qur’an, (Jakarta, 1973, hlm.239.

¹⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.95.

¹⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm. 198.

¹⁷ Sayyid sabiq, *fikih sunnah* (Terj), Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma’ari, 1994), jilid 8, hlm.9.

ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya.¹⁸

Sedangkan perceraian menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 ialah: “putusnya perkawinan” atau putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berahirnya hubungan keluarga (Rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *thalaq* adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata *thalaq* atau semacamnya, sehingga isteri tidak halal baginya setelah ditalak begitu juga dengan suami tidak halal bagi istrinya.

Islam menentukan bahwa *thalaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya kapan saja dan dimana saja.

Abdul Ghafur Anshari juga menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam hak talaknya hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (Wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi.¹⁹

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya adalah karena suami diberi beban membayar

¹⁸ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura : Sulaiman Mar'iy), hlm.72.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011),hlm.105-106.

mahar dan menyelenggarakan nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas istrinya selama ia menjalani masa *'iddah*.

Di samping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya, berbeda dengan wanita yang sangat mudah di pengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu jika hak *thalaq* diberikan kepada istri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah.

Berdasarkan dengan perceraian yang terjadi, menurut Hukum Perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.²⁰

Talak diperbolehkan dalam Islam jika kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu.

²⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 445.

Menurut ketentuan pasal 149 kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *Hadânah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

21  الْحَسِينِ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),

²¹ Q.S. Al-Baqarah [2] : 236.

*Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*²²

2. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan Perceraian dalam Hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber Hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu: Q.S. Surah Al-Baqarah [2] : 231 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ²³ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dan Sunnah Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), cet. Ke 1. hlm. 38.

²³ Q.S. Al-Baqarah [2]: 231.

(رواه أبو داود).

Artinya: “Diceritakan kepada kami oleh Katsir Ibn ‘Ubaid, diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibn Kholid, dari Mu’arif Ibn Wasil, dari Muharib Ibn Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat di benci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak”.(HR Abu Daud).²⁴

Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti ia telah melakukan pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena diperlukan sekali, maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah.

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai sebaliknya seorang istri yang menuntut cerai dari suaminya hanya tanpa sebab dan alasan karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik itu perbuatan tercela dan dia berdosa, maka haram baginya mencium bau Surga.²⁵

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang Hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat itu ialah pendapat yang mengatakan

²⁴ Abi Daud sulaiman Ibn Asa’s as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al A’lam, 2003), hlm.351.

²⁵ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.248.

bahwa talak itu hukumnya mubah. Adapun yang menjadi dalil bahwa talak itu hukumnya mubah dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq [65] : 1 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.²⁶

Sayid Sabiq mengatakan bahwa Hukum talak yang paling *shahih* ialah apa yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa talak itu merupakan perbuatan yang dilarang yang seharusnya dihindari.

Mereka ini beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah, yang patut disyukuri dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (Kufur nikmat), dan kufur itu tentu dilarang agama oleh sebab itu talak juga demikian, jadi talak tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

²⁶ Q.S. At-Thalaq [65]: 1.

Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepadanya. Hal ini karena perkara hati hanya terletak kepada Allah. Akan tetapi, jika ada alasan apapun bercerai yang demikian berarti kufur terhadap Nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri karena itu dibenci dan terlarang.²⁷

Ulama Hanabilah lebih lanjut menjelaskan secara terperinci bahwa Hukum talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah adakalanya sunnah.

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat secara terus menerus. Hakam berpendapat hanya talaklah satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghektikan perpecahan. Begitu juga talak perempuan yang di'ila sesudah berlaku menunggu empat bulan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003), hlm. 212-214.

Meng-ilaa' isteri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.²⁸

Talak haram yaitu talak tanpa alasan. Talak ini diharamkan karena merugikan suami dan istri dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi, talaknya haram seperti haramnya merusak harta benda.

Talak itu dibenci apabila tidak ada alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW menamakan sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Agama. Karena itu talak seperti ini dibenci.

Talak sunnah yaitu talak dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti *shalat*, dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.²⁹

Imam Ahmad berkata, “tidak patut mempertahankan istri seperti karena hal itu dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjangnya dari

²⁸ Q.S. Al-Baqarah [2]: 226-227.

²⁹ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Op. Cit., hlm. 249-250.

perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan darah baginya sendiri”, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa [4]: 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”³⁰

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Dari ayat di atas dituntut agar sisuami jangan terburu-buru dalam menjatuhkan talak, karena kemungkinan itu akan memberikan sesuatu yang baik dengan izin Allah.

Prinsip perkawinan itu harus bahagia dan kekal, bila terjadi ketidak serasian akibat kesalahan satu pihak jangan langsung suami menjatuhkan talak

³⁰ Q.S. An-Nisa [4]: 19.

atau istri minta cerai. Perceraian baru bisa terjadi harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga. Hal ini harus dilakukan di Pengadilan Agama, Dan dalam persidangan itu masing-masing pihak harus bisa memberikan bukti ketidakrukunan rumah tangga mereka.

3. Rukun dan Syarat Talak

untuk terjadinya *thalaq*, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Rukun Talak ada empat yaitu :

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak merupakan cara untuk menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah SAW di riwayatkan Abu Ya'la :

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ,

Artinya: Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada talak kecuali setelah nikah dan tidak

ada pemerdekaan budak kecuali setelah dimiliki." Riwayat Abu Ya'la dan dinilai shahih oleh Hakim.³¹

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diisyaratkan:

1. Beraqal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2. Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang di nyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kemauan pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

2) Istri

³¹ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Suka sari, 1981), hlm. 14.

Suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang di talak diisyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahanya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3) Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran),

baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat thalak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai *thalak*.

4) Qashdu (sengaja)

Bahwa dengan ucapan *thalaq* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ ini sebuah *salak* untukmu”, maka *thalaq* tidak dipandang jatuh. Menurut penulis kata salak disini diungkapkan menunjukkan untuk *thalak*.³²

4. Tata Cara Perceraian

Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat

³² Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit., hlm. 204.

dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang No. 03/2006 pasal 65, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 115).

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam dua macam:

a. Cerai Talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istri menyetujuinya disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

“ Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”

Dalam rumusan pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan berdasarkan beserta Pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

“ seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan”

Kutipan di atas menyebutkan, bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam undang-undang Peradilan Agama, mengubah tempat mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon

atau tempat tinggal istri. Selengkapnya masalah tempat Pengadilan tempat permohonan itu diajukan, pasal 66 ayat (2), (3), (4), (5) UUPA menjelaskan:

Ayat 2: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diajukan kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Ayat 3: Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar Negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

Ayat 4: Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Ayat 5: Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam permenag RI No. 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada istri.

Selain itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukan *komulasi obyektif* atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.³³

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- 1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu istri.
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. (pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI).

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya Hukum banding kasasi (pasal 130 Kompilasi Hukum Islam). Langkah selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan oleh Pengadilan pasal 68 UUPA disebutkan:

- a) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis Hakim selambatnya-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepanitaraan.
- b) Pemerintah permohonanan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan pasal 115 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa:

Pengadilan yang bersangkutan memperlajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim

³³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 66.

surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan di mulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan. Pasal 28 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan siding untuk menyaksikan talak di maksud.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian suami menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.³⁴

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-undang adalah “cerai gugat” pada dasarnya pemeriksaan cerai gugat ini tidak banyak perbedaan

³⁴ *Ibid*, hlm. 81.

dengan cerai talak. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak membedakan antara khulu' dengan "cerai gugat". Karena kedua-duanya merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri. Jadi dengan demikian, khulu'termasuk kategori cerai gugat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah Pengadilan seperti cerai talak mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Pertama, dalam PP No. 9 Tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau isteri, maka dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian dilakukan oleh istri (kuasanya). Kedua, prinsipnya Pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, dalam pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan:

- 1). Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- 2). Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar Negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3). Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta Pusat.

5. Perceraian di Bawah Tangan

Perceraian di bawah tangan (di luar pengadilan) adalah thalak yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.³⁵

Kemudian mengenai perceraian seperti ini adanya keterkaitan saksi di bawah tangan, perceraian di bawah tangan mempunyai persinggungan permasalahan Persaksian dalam thalak.

Kebanyakan para ahli fikih berpendapat, bahwa talak itu dapat jatuh tanpa ada persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dua orang saksi, karena talak adalah hak suami, sehingga suami dapat menggunakan hak sewaktu-waktu kapan ia kehendaki dan

³⁵ Mohd Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.14.

talak dianggap sah tanpa kehadiran saksi. Ini terlihat dalam firman Allah SWT

Q.S. Al-Ahzab [33]: 49:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka"*³⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki itu menaiki perempuan, lalu perempuan itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya ia keberatan melaksanakan kewajibannya itu, maka suami berhak melepaskannya. Oleh karena itu talak merupakan hak suami.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah [2]: 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

*Artinya: " apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)."*³⁷

Ibn al-Qayyim mengatakan, bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena dia itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya, suami tidak memerlukan kesaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang menjadi dalil diisyaratkannya saksi dalam talak.

Dalam hal ini fuqaha syi'ah Imamiyah berlainan pendapat dengan mayoritas para ahli fikih, mereka berpendapat bahwa persaksian dalam talak

³⁶ Q.S. Al-Ahzab [33]: 49.

³⁷ Q.S. Al-Baqarah [2]: 231.

merupakan syarat sahnya talak. Argumentasi mereka ialah firman Allah SWT dalam Surah At-Thalak [65]: 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ³⁸

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.

Di antara para sahabat yang berpendapat wajibnya saksi dalam talak serta menjadi syarat sahnya talak ialah Ali Bin Abi Thalib dan Imran bin Husain. Diriwayatkan dari Ali bahwa beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang talak: “Apakah talakmu telah engkau persaksikan dihadapan dua orang saksi yang adil sebagaimana Allah memerintahkannya? Orang itu menjawab: “Tidak, maka Ali berkata: “Pergilah engkau, talakmu itu bukan talak yang sebenarnya”.

Dalam hal persaksian talak ini Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang sudah dicantumkan di dalam bab satu.

B. Hak Asuh Anak (*Hadânah*)

1. Pengertian Hak asuh anak (*hadânah*)

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya *Hadânah* berasal dari kata *hidhân* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat *hadânah at-thairu baidhahu* burung itu mengempit telur di bawah sayapnya.³⁹

³⁸ Q.S. At-Thalak [65]: 2.

³⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.237.

Begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya *hadânah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Para ulama fikih mendefinisikan *hadânah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal, apakah *Hadânah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa Hak *Hadânah* itu menjadi hak Ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, tetapi Menurut Jumhur Ulama, *Hadânah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhailly dalam Buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia Hak Asuh Anak (Hadânah)* adalah hak bersyariat antara ibu ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.⁴⁰

Dengan demikian penulis menguraikan *Hadânah* yaitu: mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak

⁴⁰ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.293.

yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadânah*)

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya sesuai dengan Q.S. Al- Baqarah [2] : 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama 2 tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah

*kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁴¹

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang Ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁴²

Sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.

Hal ini berdasarkan hadis ke- 943 yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كُنْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ
وَجَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَتَدِي لَهُ سَقَاءٌ، فَرَأَى عَمَّ أَبُوهُ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تَنْكِي

(رواه احمد وابو داود وابيهقي والحاكم)

*Artinya: “Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakenya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumannya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda”: engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.”*⁴³

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dari pada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, sebenarnya kandungan di atas suatu peringatan pada pengertian bahwa penetapan suatu hukum itu tetap dalam pengertian nurani yang sehat.

⁴¹ Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 233.

⁴² H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta; Pustaka Amini, 2002), hlm. 321- 322.

⁴³ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, Op. Cit., hlm. 12.

Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis itu, juga memberi anggapan bahwa ibu gugur masa pemeliharaan dan asuhan anaknya ini juga sesuai dengan mayoritas ulama'. Dapatlah ditetapkan bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak raj'i, talak ba'in atau telah habis masa iddahnyanya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Karena itu hendaklah hakim, wali, bekas suami atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah dalam hadis di atas.

3. Syarat-Syarat Melakukan Hak Asuh Anak (*Hadânah*)

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan pelaku *hadânah* harus memiliki kecakapan dan memenuhi syarat-syarat *hadânah*, apabila syarat-syarat tertentu tidak dapat terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadânah*nya. Adapun syarat-syarat melakukan *hadânah* antara lain:

1. Baligh berakal, tidak terganggu ingatannya. Oleh sebab itu, seorang ibu atau ayah yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad bin hambal menambahkan agar yang melakukan *hadânah* tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadânah* menjadi terlantar.

3. Dapat memegang amanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak.
Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak mendapatkan tugas ini.
4. Beragama islam, seorang non muslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh atas anak yang muslim. Namun menurut golongan Hanafi, Ibnu Qasim dan bahkan Maliki serta Abu tsaur berpendapat bahwa *hadânah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, selama bukan kafir murtad.
5. Ibunya belum menikah lagi, hal ini dikarenakan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Namun terdapat pengecualian jika suami keduanya merupakan kerabat si anak, maka pelaksanaan *hadânah* masih diperbolehkan atas ibu.
6. *Hadânah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak jika pengasuh orang yang membenci sia anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.⁴⁴

4. Masa Hak Asuh Anak (*Hadânah*)

Masa *hadânah* tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadânah*. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya, *hadânah* anak laki-laki berahir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-

⁴⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media, 2005), hlm. 172-173.

hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa *hadânah* wanita berakhir apabila ia telah balig, atau telah datang masa haid pertamanya.

Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa *hadânah* itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki, dan umur 11 tahun bagi wanita. Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa *hadânah* dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu. jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan *hadânah*. Persoalan dianggap ada jika telah terjadi perceraian antara ibu dan bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat dalam melaksanakan *hadânah*. jika terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang *hadânah* maka undang-undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa *hadânah* anak, minimal 17 tahun dan maksimal 19 tahun. Namun demikian, diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *hadânah* itu berakhir setelah anak sudah *mumayyiz*, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun.

5. Hak Asuh Anak (*Hadânah*) Pasca Perceraian

Dengan adanya putusan Perceraian bukan berarti masalah perceraian ini selesai, akan tetapi masih ada akibat-akibat hukum lainnya yang ditimbulkan dari perceraian tersebut yaitu menyangkut masalah anak, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas

dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada UUP NO.1 Thn 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dan diatur juga dalam KHI pada pasal 105 dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum *mumayyiz* yaitu:

- a. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu.
- b. Ketika sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah.

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang

mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).⁴⁵

⁴⁵ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Op. Cit., hlm. 189.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).⁴⁶

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada fenomena-fenomena yang diamati dan diolah dengan menggunakan logika ilmiah.⁴⁷ Jadi dalam mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah actual yang kini sedang terjadi dan menyesuaikan diri dalam bentuk fenomena sosial dan masalah sosial. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hal. 93.

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.5.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 dari tanggal 12 Februari sampai 4 April Tahun 2016 di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Lokasi penelitian

a. Data Geografis

Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Merupakan Kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini berada dalam jalur Sumatera bagian Utara. Dengan luas wilayah seluas 1.20 Km². Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Huta Godang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Batang Nadenggan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hajoran
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Parimburan⁴⁸

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menggunakan adat Batak Mandailing. Kemudian juga halnya dalam berbahasa, komunikasi antara sesama warga menggunakan batak Mandailing.

⁴⁸ Herman Harahap, Kepala Desa, Wawancara di Rumah Bapak Herman Harahap, Tanggal 15 Februari 2016.

Masyarakat Dusun Sidonok ada yang bekerja sebagai petani berkisar 99%, pedagang 4%, guru 4%, tidak bekerja 20% dan jumlah penduduknya \pm 215 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 44 KK.

Sarana kesehatan dan prasarana pendidikan di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hal ini terbukti untuk sarana bidang kesehatan belum ada sarana fisik yang tersedia seperti Rumah sakit, atau Puskesmas namun di Dusun Sidonok hanya memiliki beberapa tenaga medis 1 (satu) orang bidan yang membuka praktek dan 1 (satu) orang dukun bayi sehingga bisa membantu masyarakat tersebut. Dan untuk sarana pendidikan formal seperti TK sebanyak 1 unit, SD sebanyak 1 unit dan Mesjid 1 unit.

Kemudian mengenai keadaan pendidikan penduduk di Dusun Sidonok mulai dari SD 40 orang, SMP 15 orang, SMA 10 orang, S-1 ada 9 orang, D-3 ada 4 orang, tidak sekolah 20 orang. Melihat keadaan pendidikan penduduk, sarana kesehatan dan prasarana pendidikan yang ada di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, masih sangat rendah utamanya mengenai keadaan sarana kesehatan belum memfasilitasi dan keadaan sarana pendidikan masyarakat tergolong kurang berpendidikan dan bisa dikatakan masih minim.⁴⁹

Berdasarkan Agama yang dianut penduduk Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah mayoritas beragama Islam. Jumlah rumah ibadah di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan

⁴⁹ *Ibid.*

Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah memiliki Mesjid sebanyak 1 unit dan tidak memiliki sarana Mushallah. Warga di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan memiliki corak keagamaan yang berhaluan Mazhab Syafi'i.

Kemudian keadaan warga Dusun Sidonok dalam beribadah di Mesjid sangat sedikit, rata-rata warga yang rajin beribadah ke Mesjid hanya dari kalangan yang sudah tua-tua (lanjut usia 50-60), sedangkan dari kalangan muda yang umurnya sekitar 20-50an tidak seberapa banyak beribadah ke Mesjid.

Melihat dari keadaan warga Dusun Sidonok yang begitu sedikit untuk beribadah di Mesjid, masyarakat tergolong masih kurang mengetahui tentang keagamaan dan bisa dikatakan keagamanya masih minim.

Adapun mengenai mata pencaharian warga Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah menanam Karet, dan Sawit, tetapi sebagian warga Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada juga yang menanam Padi dan lain sebagainya.

Keadaan geografis seperti ini membuat masyarakat yang berada di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan hanya mengandalkan pertaniannya saja. Mereka mengolah pertanian milik sendiri, atau mengusahakan tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.⁵⁰

⁵⁰ Herman Harahap, *Op. Cit*, Tanggal 15 februari 2016.

Masyarakat Dusun Sidonok selain menanam padi, karet, sawit, sebagian warga tersebut melanjutkan pekerjaannya dengan menanam tanaman muda atau palawija, seperti cabai, kacang panjang, kacang hijau, jagung, labu, terong dan lain sebagainya. Masa penanaman palawijanya dilakukan warga Dusun Sidonok disaat musim semi, karena disaat musim semi tersebut sangat mudah untuk menanam tanaman agar cepat tumbuh dan cepat mendapatkan hasil.

Hasil yang diperoleh petani di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebahagian dikonsumsi sendiri dan sebahagiannya lagi dijual untuk keperluan lainnya.⁵¹

b. Sejarah Singkat Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Adapun sejarah singkat dikatakannya Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah pada saat itu ada seorang Sultan (Raja) yang tinggal di Kota Pinang, dulu dinamakan daerah Labuhan Batu dan sekarang dinamakan Labuhan Batu Selatan, dan Sultan ini sangat akrab dengan tokoh agama dan masyarakat setempat, karena dekat dan akrabnya persaudaraan mereka dia berencana membuat sebuah kampung dengan nama Dusun Sidonok, agar penduduk yang berada di Dusun Sidonok tersebut selalu akrab atau dekat dengan beliau.

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai objek

⁵¹ *Ibid.*

penelitian, karena menurut pengamatan peneliti masih adanya pelaksanaan Perceraian di bawah tangan dan memberikan dampak terhadap hak asuh anak (*Hadânah*) di Dusun ini yang mana kurang sesuai dalam Perundang-undangan (Hukum Indonesia).

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁵² Untuk memperoleh data informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara, yaitu Pasangan yang telah melakukan perceraian di bawah tangan, Kepala Desa dan Tokoh Agama.

Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari subjek dan objek penelitian. Dari semua informan yang diambil dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 13 orang dan tempat tinggal para informan berada di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Usia, pekerjaan dan pendidikan informan terbagi pada berbagai tingkatan seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel: Keadaan Informasi berdasarkan usia, pekerjaan, dan pendidikan

No	Tingkat Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Jumlah
1	30-35	Petani	MTs	5
2	35-50	Petani	MTs	3

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 58.

3	50-60	Petani	SD	5
4	Jumlah			13

Dari tabel di atas dapat dilihat informasi yang berumur 30-35 tahun berjumlah 5 orang dengan pendidikan MTs dan pekerjaan Petani, informasi yang berumur 35-50 berjumlah 3 orang dengan pendidikan MTs dan pekerjaan petani, informasi yang berumur 50-60 tahun berjumlah 5 orang dengan pendidikan SD dan pekerjaan petani, jumlah seluruhnya yaitu 11 orang.⁵³

Ditinjau dari jenjang pendidikan yang telah peneliti paparkan, pendidikan informan dapat dikatakan masih minim atau rendah, khususnya mengenai pengetahuan bidang Agama Islam.

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder, sebagai subjek dan mana data yang dapat diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari Pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan di Dusun Sidonok, Kepala Desa dan tokoh Agama. Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian (library research).

a. Data primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data

⁵³ Bapak Hasan, Wawancara di rumah bapak Hasan, Tanggal 14 februari 2016.

primer ini dapat berbentuk opini subjek secara individual terhadap benda (fisik), kejadian dan hasil suatu pengujian tertentu.⁵⁴

Sumber data primer ini diambil dari wawancara dari pasangan yang bercerai di bawah tangan, Kepala Desa dan tokoh Agamanya yang ada di Dusun sidonok kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi dari Kepala Desa.

Bahan Hukum Sekundernya :

- Undang –undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

c. Sumber data tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus-Kamus dan Ensiklopedia.

⁵⁴ Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 138.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang pertama peneliti sajikan adalah pengamatan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip dari buku, seperti buku tentang perceraian, Kompilasi Hukum Islam, literature serta sumber-sumber lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara ialah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti melaksanakan wawancara langsung kepada pasangan yang bercerai terlibat langsung di Dusun Sidonok, Kecamatan Sungai Kanan, kemudian kepada tokoh Agama atau alim ulamanya.⁵⁵

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵⁶ Tujuan observasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai implikasi perceraian di bawah tangan

⁵⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 126.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.120.

terhadap Hak Asuh Anak di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

F. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif maka Proses analisis datanya merupakan suatu penelaahan data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode *analisa kualitatif*, Yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara akurat.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan kategori data yaitu penyelesaikan data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. *Editing* data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan suatu kalimat yang sistematis.
3. *Deskriptif* data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematis pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Perceraian di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Pelaksanaan perceraian di Dusun Sidonok, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah perceraianya dilakukan di bawah tangan (di luar Pengadilan). Padahal masalah perceraian ini sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya undang-undang perkawinan secara efektif, dalam hal perceraian dapat terjadi harus ada alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Dimana dalam perceraian itu sudah ada instansi atau lembaga yang berhak mengurus perceraian.

Akan tetapi masih ada di masyarakat yang tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya perceraian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang umumnya sebagai pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan yang terjadi di Dusun

Sidonok kecamatan sungai kanan, kabupaten labuhan batu selatan tidak melalui prosedur Pengadilan Agama (PA).

Padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap status perceraian, yaitu status perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan Hukum, karena putusan cerai tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Salah satu perceraian di bawah tangan yaitu: Ibu Nur umur 32 Tahun terungkap bahwa proses perceraian mereka dilakukan secara kekeluargaan, perceraian mereka dapat selesai dengan mempertemukan keluarga Suami (Ayah dan Ibu) dan Keluarga si Istri (Ayah dan Ibu) serta dihadiri hatobangon kampung. Dalam perceraian ibu Nur suaminya tidak hadir di tempat, cukup suami hanya memberikan sebuah surat kepada istri bahwa suami menceraikannya sekaligus ditandatangani sebagai bukti, jadi dengan menunjukkan bukti surat tersebut kepada pihak hatobangon maka dinyatakan hubungan suami istri telah berahir dan sah perceraian mereka.

Ini terlihat dari ungkapan Ibu Nur: “ Saya bercerai di rumah orang tua pada tahun 2005 ”, saya diceraikan suami hanya dengan memberikan sebuah surat yang berisi “ kamu aku ceraikan talak 3 karena sudah ada penggantinya”, tidak ada yang membimbing pengucapan talaknya. Begitu juga dengan Ibu Ani.⁵⁷

⁵⁷ Nur, dan Ibu Ani/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di Bawah Tangan, *Wawancara*, pada Tanggal 12 Februari 2016.

Selain dari kasus di atas yang berhasil peneliti wawancara ada juga yang melakukan perceraian dengan kesepakatan kedua belah pihak (Suami dan Istri) saja, terlihat dari ungkapan: Bapak Tarmiji umur 33 tahun “ penyebab kami bercerai semenjak menikah sudah 6 Tahun bersama tidak ada momongan jadi saya dan Istri sepakat dalam hal bercerai, sebagai bukti bahwa perkawinan kami sudah berahir saya membuat surat yang ditanda tangani sebagai buktinya”.⁵⁸

Kemudian begitu juga dengan Bapak Hendra umur 30 Tahun mengatakan bahwa perceraian mereka dilakukan secara kekeluargaan dengan mempertemukan pihak keluarga Istri (Ayah dan Ibu) dan keluarga Suami (Ayah dan Ibu), serta dihadiri beberapa saksi-saksi dari keluarga pihak suami dan istri dan juga hatobangon, kemudian kedua belah pihak dinasehati supaya setelah perceraian nanti tidak terjadi permusuhan apalagi ada rasa dendam, dari pihak yang merasa sakit hati dengan terjadinya perceraian.

Setelah dinasehati maka suami mengucapkan lafadz talak di depan para saksi maka terjadilah perceraian, terlihat dari ungkapan Bapak Hendra: “ Saya bercerai di rumah orang tua istri (mertua) pada Tahun 2010”, proses perceraian saya dilakukan secara kekeluargaan dan dihadiri saksi-saksi dari saya, dan juga saksi-saksi pihak istri. Dan hatobangon yang membimbing pengucapan talaknya,

⁵⁸ Tamiji/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di Bawah Tangan, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Februari 2016.

salah satu yang menjadi saksi dari saya yaitu Abang, sedangkan saksi dari istri yaitu Kakaknya.⁵⁹

Bapak Tami umur 31 Tahun dalam proses perceraianya tidak dihadirkan para keluarga kedua belah pihak, ungkapan Bapak Tami: “ saya ditinggal pergi oleh istri dan tidak pernah kembali sudah dijemput kerumahnya namun hasilnya sia-sia dia tetap pada pendiriannya tidak mau kembali pada saya, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengannya, kemudian pengucapan lafazd talak saya sendiri yang ucapkan langsung padanya”. Jadi dengan ungkapan tersebut maka berahirlah perkawinan mereka.⁶⁰

Ibu Ika umur 30 mengatakan dia bercerai di rumah mertua pada tahun 2015, kemudian dalam perceraianya tidak memakai surat bukti cerai dan tidak pula dihadirkan secara kekeluargaan di antara kedua belah pihak, cukup suami mengucapkan ikrar talak secara lisan saja di depan keluarganya. Begitu juga dengan Ibu Halimah.⁶¹

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan mengenai perceraian di bawah tangan yang ada di Dusun Sidonok mulai dari tahun 2005-2015 sekitar 7 orang pasangan suami istri. Sebagaimana yang tertera di bawah ini:

⁵⁹ Hendra/ Salah Seorang Pasanag yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*. Pada tanggal 15 Februari 2016.

⁶⁰ Tami/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan , *Wawancara*, pada Tanggal 16 Februari 2016.

⁶¹ Ika, dan Ibu Halimah/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada tanggal 17 Februari 2016.

Tabel: Data Perceraian di Bawah Tangan dan di Pengadilan Agama

No	Perceraian 2005-2015	Jumlah pasangan
1.	Di bawah tangan	7 keluarga
2.	Pengadilan Agama	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang bercerai di bawah tangan di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan, ada sekitar 7 orang pasangan suami istri, dan yang bercerai di Pengadilan Agama tidak ada sama sekali.

Berbicara mengenai Perceraian di Bawah Tangan, tidak dapat dilepaskan dengan pendapat fiqih ulama klasik, nampaknya tidak satupun Imam Mazhab yang mengharuskan adanya tempat khusus termasuk di Pengadilan Agama, yang membuat sah terjadinya perceraian. Dengan kata lain tempat mana saja yang pantas dan layak bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi syarat dan rukunnya.

Pendapat ulama klasik tersebut di atas, tidak terlepas dengan kondisi ril pada masanya yang memang ada bentuk lembaga peradilan seperti saat sekarang. Namun demikian pada masa sekarang ini, masih ada juga para tokoh Agama khususnya di Dusun Sidonok yang berpendapat sahnya perceraian di bawah tangan, antara lain:

1. H. Kohar Nst, (Tokoh Agama di Dusun Sidonok), yang mengatakan bahwa perceraian itu sah dilakukan di mana saja walaupun itu di hutan atau pun di lautan, dan asal ada kehendak kedua belah pihak ingin bercerai tanpa adanya

yang menyaksikan (saksi), dengan merujuk pendapat para ahli fikih bahwa talak itu dapat jatuh tanpa adanya persaksian yakni dipandang sah oleh hukum. Suami menjatuhkan talak tanpa adanya dua orang saksi karena talak itu adalah hak suami, sehingga suami dapat menggunakan hak sewaktu-waktu kapan ia kehendaki dan talak dianggap sah saja tanpa kehadiran suami tidak harus di Pengadilan Agama. Hanya saja menurut dia Peraturan undang-undang yang mengharuskan perceraian itu di Pengadilan Agama itu lebih baik, karena itu adalah usaha Pemerintah mempersulit terjadinya perceraian agar masyarakat dalam melakukan perceraian tidak semena-mena, tetapi ada juga sebagian masyarakat tidak mengetahui hal tersebut.

Kemudian dia juga menambahkan, bukan saya tidak berupaya untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang melakukan perceraian itu harus di Pengadilan Agama, karena melihat kondisi masyarakat itu sendiri apa salahnya kita membantu tetangga kita yang susah, susah disini dalam artian factor ekonomi, tidak mungkin harus dipaksa untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Dan Allah juga menyuruh hambanya untuk saling tolong menolong dia mengatakan dalam kaidah Fiqhiyyah, *Al musyaqqotu tajlibu taysiro*, Artinya: “Kesulitan itu mendatangkan adanya kemudahan”.⁶²

2. H. Asnawi Hsb, (Tokoh Agama di Dusun Sidonok), mengatakan perceraian itu sah dilakukan di mana saja walau pun itu dikamar tidur dengan syarat

⁶² H. Kohar Nst, Salah satu Tokoh Agama, Wawancara, pada tanggal 18 Februari 2016.

adanya saksi dan surat cerai yang ditulis dan ditanda tangani oleh suami. Tidak mesti di Pengadilan Agama, karena kalau dibawa ke Pengadilan Agama itu telalu rumit dan lama proses perceraianya.⁶³

3. Khalifah Paki Nst, (Tokoh Agama di Dusun Sidonok), perceraian itu sah dilakukan di rumah kapan ada kehendak untuk melakukan perceraian, asal memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan alasan karena sulitnya ekonomi dalam keluarga tersebut dan melihat Pengadilan yang begitu sangat jauh, dan untuk melakukannya butuh biaya yang tidak sedikit.⁶⁴

2. Implikasi dari Perceraian di Bawah Tangan terhadap Hak asuh anak (*Hadânah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Setiap perceraian pasti akan berakibat negatif bagi suami, istri dan anak, utamanya mengenai hak pengasuhan anak baik perceraian tersebut dilakukan di bawah tangan maupun di depan sidang Pengadilan Agama.

Bagi anak perpisahan (Perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, awalnya anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis penuh kasih sayang tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah pada akhirnya harus tinggal dengan salah satu figur, Ibu ataupun Ayah.⁶⁵

⁶³ H. Asnawi Hsb, Salah satu tokoh Agama, Wawancara, pada tanggal 19 Febuari 2016.

⁶⁴ Khalifah Pakih, salah satu tokoh Agama, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Febuari 2016.

⁶⁵ Hukumonline.com/detail.asp/focus, diakses pada tanggal 24 januari 2016.

Kemudian dengan melalui perceraian di bawah tangan ini hak asuh anak (*hadânah*) tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku padahal sudah diatur dalam KHI pada pasal 105 dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum *mumayyiz* yaitu: “Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu. Ketika sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah. Karena tidak adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum dalam hal pengasuhan sehingga hak asuh anak tidak menentu diberikan kepada siapa dan tidak dapat memaksa pihak ibu untuk mengasuh.

Dalam kasus ini peneliti melihat kondisi anak yang jadi akibat korban putusnya perceraian salah seorang bernama Marwiyah tempat tanggal lahir Hajoran 21 Mei 2000. Ayahnya bernama Amin dan Ibunya bernama Nur Kasehan, Marwiyah merupakan salah satu diantara sekian banyak dari hancurnya sebuah keluarga karena kedua orang tua mereka bercerai. Disaat perceraian itu Marwiyah diberikan hak asuh (*hadânah*) kepada Ayahnya.

Ungkapan dari Ibu Siti, Nenek Marwiyah (Ibu dari Ayahnya): Setelah kurang lebih 4 bulan dari perceraian itu Ayahnya menikah lagi, Marwiyah ini saya yang selalu mengasuh dari usia 4-7 Tahun, tapi setelah memasuki jenjang pendidikan SD Marwiyah diasuh kembali oleh Ayahnya, sampai sekarang dia tidak sepenuhnya mendapat kasih sayang dari Ibu Kandung, hanya dari Ibu tirinya. Suatu waktu Marwiyah mengatakan kepada saya: “ Bahwa ibu tirinya

tidak begitu peduli kepadanya terkadang dia memasak malah masakan yang dia masak habis dimakan oleh Ibu tirinya serta saudara tirinya”, kemudian Marwiyah dibawa ke kebun mengambil kayu Api namun ibu tirinya hanya duduk dan melihat Marwiyah saja tanpa ada bantuan sedikitpun dari Ibu tirinya mengambil kayu Api tersebut”.⁶⁶

Begitu juga dengan Mila lahir di Sidonok 26 juni 2006, Ayahnya bernama Hendra Sakti dan Ibunya bernama Irsa dilihat dari ungkapan Ibu Lena Nenek Mila (Ibu Dari Ayahnya): dari umur 4 tahun mulai putusnya perkawinan dia yang selalu menjaga Mila sampai sekarang sudah SD pun tetap bersama dia, kemudian Mila ini juga sama seperti Marwiyah tidak pernah merasakan kasih sayang dari Ibu Kandung karena Mila diberikan Pengasuhan kepada Ayah, bahkan untuk menemui Mila Ibu-Nya tidak pernah datang karena Ayah Mila tidak mengizinkan dia berjumpa dengan Ibunya. Tapi Mila bersyukur masih mendapatkan kasih sayang dari Ayah yang begitu tanggung jawab terhadapnya walaupun dia mempunyai Ibu tiri.⁶⁷

Kemudian begitu Juga dengan Sarah lahir di Bandar 20 maret 2006, Ayahnya bernama Bakti dan Ibunya bernama Ika, dilihat dari Ungkapan Ibu Nuri Nenek Sarah: semenjak mereka bercerai saya yang asuh Sarah, karena bapak sarah ini kerjanya mabuk-mabukan terus, sehingga mengurus Sarah-pun dia

⁶⁶ Siti Ibu dari salah satu pasangan perceraian di bawah tangan, *Wawancara*, pada tanggal 21 Februari 2016.

⁶⁷ Lena, ibu dari salah satu pasangan perceraian di bawah tangan, *Wawancara*, pada tanggal 21 Februari 2016.

tidak begitu peduli, dan ketika Ibu Ika hendak menemui Sarah Ayah Sarah selalu tidak memberi kesempatan buat bertemu Sarah, dan begitu juga dengan Ammar lahir Kota Pinang 11 Januari 2006 Ayahnya bernama Pangihutan dan Ibunya bernama Halimah, setelah kedua orang tuanya bercerai Neneknya juga yang merawatnya jika Ibu Ammar menemuinya selalu dengan cara sembunyi-sembunyi.⁶⁸

Uraian di atas menentukan bahwa *Implikasi* dari adanya perceraian di bawah tangan terhadap hak asuh anak (*hadânah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan, salah satunya adalah :

1. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anak tersebut.
2. Pendidikannya terbengkalai.
3. Tekanan psikologis dari Ibu tirinya yang tidak peduli terhadap anak tersebut.

3. Faktor yang menyebabkan pengasuhan anak beralih kepada Ayah

Perceraian di bawah tangan merupakan masalah yang sering terjadi lingkungan masyarakat utamanya Dusun Sidonok, setelah sahnya perceraian maka berakhirnya ikatan perkawinan, jadi di dalam pengasuhan anakpun tidak menentu kemana diberikan anak tersebut padahal sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 12 Tahun itu diasuh oleh si

⁶⁸ Nuri, Ibu dari salah satu pasangan perceraian di bawah tangan, Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2016.

Ibu, kemudian dalam Hukum Islam juga menyatakan bahwa istri yang belum menikah dengan laki-laki lain dia berhak mengasuhnya, tapi pada kenyataannya tidak begitu.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melihat yang menjadi penyebab pengasuhan anak beralih pada Ayah, yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman Mereka Tentang Agama

Adapun masyarakat muslim di Dusun Sidonok menjadikan pengasuhan anak beralih kepada Ayah, terlihat dari ungkapan Ibu Nur “ orang tua tidak mengizinkan saya untuk mengasuh anak saya karena orang tua benci terhadap manta suami, jadi anak sayapun orang tua tidak menerimanya, padahal saya belum menikah lagi dengan laki-laki lain, jadi karena itulah pengasuhan anak saya beralih pada Ayahnya”.⁶⁹

Dengan melihat ungkapan Ibu Nur di atas jelas terlihat bahwasanya mereka kurang memahami mengenai pengasuhan anak seharusnya diberikan pada siapa sesuai yang disebutkan dalam sebuah Hadis, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim:

⁶⁹ Ibu Nur, salah satu pasangan perceraian di bawah tangan, Wawancara, pada tanggal 12 februari 2016.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهٗ وَعَاءٌ
وَحَجْرِي لَهٗ حَوَاءٌ وَتُدِي لَهٗ سَقَاءٌ، فَرَزَّ عَمَّ أَبُوهُ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تُنْكِي

(رواه احمد و ابو داود و ابيهقي و الحاكم)

Artinya: “Dari Ibnu Syaibah dari ayahnya dari kakenya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumannya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda”: Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.”⁷⁰

Selain dari bunyi hadis di atas dalam Hukum Islam juga di sampaikan bahwa seseorang yang memisahkan antara Anak dengan Ibu niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.

Degan melihat ungkapan di atas tersebut mereka betul-betul tidak mengetahui hal itu, dikarenakan kurangnya penjelasan Pemuka Agama di Dusun Sidonok tersebut tentang ajaran Islam khususnya mengenai pengasuhan anak setelah perceraian. Selama ini mereka beranggapan setelah adanya perceraian pengasuhan anak layak nya diberikan kepada Ayah.

⁷⁰ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, Op. Cit., hlm. 12.

2. Kurangnya Pemahaman Mereka Mengenai Pendidikan

Selain dari kurangnya pemahaman mereka tentang Agama, mereka juga masih minim mengenai Pendidikan. Ini terlihat dari tabel di bawah:

Tabel: Tingkat Pendidikan Pasangan Perceraian

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	5
2	SMP	8
3	SMA	1
4	S1	–
	JUMLAH	14 orang

Dari tabel di atas Pasangan suami istri yang melakukan perceraian ada 7 pasangan, mengenai tingkat pendidikannya SD ada 5 orang, SMP 8 orang dan SMA 1 orang jumlah 14 orang. Melihat dari kondisi tingkat pendidikan pasangan yang bercerai sangat minim, sehingga kurang mengetahui tentang Hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya mengenai hal pernikahan dan pengasuhan terhadap anak setelah adanya perceraian.

3. Sudah Menjadi Kebiasaan

Melihat dari kurangnya pengetahuan Agama dan Pendidikan jadi mengenai masalah pengasuhan anak setelah perceraian, sudah menjadi kebiasaan di Dusun Sidonok bahwa orang berpendapat jika terjadi

perceraian itu, pengasuhan anak lebih pantas pada suami walaupun anak tersebut masih berumur 1 tahun atau cukup umur.

Dengan melihat ungkapan dari Bapak Parlaungan Nst, salah satu tokoh Adat di Dusun Sidonok alasan beliau mengatakannya sudah menjadi kebiasaan “ karena penilaian masyarakat seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dan yang lebih kuat mencari nafkah dibanding wanita, jadi melihat dari kondisi dan keadaan disini dikhawatirkan sang Ibu tidak mampu untuk menafkahi Anaknya”.⁷¹

Ungkapan dari Bapak Parlaungan Nst di atas, melihat kondisi tersebut sampai sekarang jika ada perceraian yang terjadi mengenai pengasuhan anak lebih layak nya pada Ayah.

B. Analisis Peneliti

Menurut data yang peneliti temukan di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bahwa pelaksanaan perceraian yang terjadi di Dusun Sidonok tersebut pada umumnya pasangan suami istri melakukan perceraian di bawah tangan (di luar Pengadilan).

Dengan melihat pendapat tokoh Agama peneliti dapat analisa bahwa perceraian di bawah tangan itu sah saja menurut mereka, itu semua tidak terlepas dari Hukum fikih klasik dengan alasan bahwa talak itu dapat jatuh di mana saja walaupun itu di rumah dan asalkan ada kehendak untuk melakukan perceraian.

⁷¹ Bapak Parlaungan Nst, salah satu tokoh Adat, *Wawancara*, pada tanggal 22 februari 2016.

Kemudian talak sah saja tanpa adanya persaksian sesuai dengan pendapat para ahli fikih, bahwa talak itu dapat jatuh tanpa ada persaksian, yakni dipandang sah oleh Hukum, suami menjatuhkan talak terhadap istri tanpa kehadiran dua orang saksi. Ini terlihat dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka."⁷²

Melihat dari Ayat dan Hadis di atas, meskipun secara Hukum Islam perceraian di bawah tangan itu sah dilakukan di mana saja dan tanpa ada saksinya, namun akan lebih baik jika dilakukan di Pengadilan Agama dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini merujuk kepada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

" Putusnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Kemudian diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang keharusan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tercantum dalam pasal 39 yaitu:

"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Peneliti juga menemukan Informasi mengenai dampak negatif dari perceraian di bawah tangan terhadap hak asuh anak (*hadânah*) di Dusun Sidonok Kecamatan

⁷² Q.S. Al-Ahzab [33]: 49.

Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Utamanya berdampak pada anak yang mana anak tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tua terutama Ibu kandungnya mulai berumur 1 tahun sampai besar, kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, kemudian mengenai pendidikan terhadap anak juga sangat formal.

Dalam hal pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* yang terjadi di Dusun Sidonok diberikan kepada Ayah, padahal seharusnya anak yang belum *mumayyiz* pengasuhan anak jatuh pada Ibu yang paling berhak mengasuhnya.

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 menyatakan bahwa:

“ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ”

Kemudian peneliti juga menemukan Faktor yang menyebabkan pengasuhan anak beralih kepada Ayah dilihat dari dua sisi diantaranya:

1. Sudah menjadi suatu kebiasaan, di mana mereka yang bercerai tidak melalui Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengasuhan anak yang belum *Mumayyiz* diberikan kepada Ayah.
2. Kurangnya pengetahuan Agama dan Pendidikan mereka tentang masalah Pernikahan atau Perceraian, sehingga setelah adanya perceraian dalam penetapan pengasuhan anakpun tidak menentu diberikan kepada siapa.

Dari Penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Ayah hal tersebut bertentangan dengan peraturan

Hukum Islam dan Hukum fositif yang telah dicantumkan di atas, yang tidak sesuai memberikan pengasuhan anak, padahal sudah tercantum jelas dalam Hukum Islam dan Hukum fositif. Ini terlihat karena kondisi Pendidikan masyarakatnya masih minim dan kurangnya pengetahuan Agamanya sehingga membuat masyarakat mengabaikannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti berkesimpulan bahwa Masyarakat di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan umumnya berpendapat, bahwa perceraian yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui Pengadilan Agama adalah sah. Karena mereka berpedoman kepada fikih klasik Islam yang selama ini mereka anut, dengan alasan bahwa talak itu dapat jatuh di mana saja walaupun itu di rumah dan asalkan ada kehendak untuk melakukan perceraian, sehingga di dalam masyarakat Dusun Sidonok itu sendiri perceraian yang dilakukan di bawah tangan sudah menjadi suatu kebiasaan dan masyarakat tersebut dapat menerimanya.

Kemudian setelah putusnya perkawinan, pemeliharaan hak asuh anak (*hadânah*) yang belum *Mumayyiz* diberikan kepada Ayah. Ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan, kurangnya pengetahuan Agama dan Pendidikan mereka terutama tentang hal Pernikahan atau Perceraian. Akibat dari perceraian tersebut anak tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik utamanya pendidikan Agama.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyarankan:

1. Disarankan bagi Pasangan Suami istri supaya mengetahui tentang perceraian beserta dampaknya.
2. Disarankan kepada aparaturnegara untuk melakukan penyuluhan Hukum kepada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994
- Akmal, Azhar, Tarigan, dan Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Al-Anshary, Yahya, Abu, Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Effendi, Satria, M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Prenada Persada, 2000
- Ghofur, Abdul, Anshari, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Al- Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amini, 2002
- Al-Hafidz, Imam, Ibnu, Hajar Al-Asqalany, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Tasikmalaya: Suka sari, 1981

- Idris, Mohd, Ramulyono, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006
- Nizar, Ahmad, Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014
- Nurdin, Arifin, *Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis*, Medan: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, 2004
- Rahman, Abd, Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Bogor: kencana, 2003
- Ramadhan, Syahrul, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Ruslan, Rosyadi, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Sabiq, Sayid, *Fikih sunnah* (Terj), Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'ari, 1994
- , *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Satria, Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Predana Media, 2005
- Sulaiman, Ibn Asa's as-Sijistani, Abi Daud, *sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al A'lam, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Tihami, H.M.A, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Bandung: Fokus Media,
2005

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/
Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta: 1973

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian:

IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADÂNÂH*) DI DUSUN SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

A. Daftar Pertanyaan untuk Kepada Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat :

1. Berapa jumlah penduduk Desa yang Bapak Pimpin?
2. Menurut pengamatan Bapak Sebagai Kepala Desa Kenapa masyarakat melakukan perceraian di bawah tangan, dan setelah perceraian kenapa pengasuhan anak beralih kepada Ayah?
3. Bagaimana pendapat tokoh Agama terhadap Konsep Perceraian?
4. Bagaimana pendapat Bapak makna dan proses perceraian secara fikih ?
5. Bagaimana pendapat tokoh adat mengenai pengasuhan anak beralih pada Ayah?

A. Daftar Pertanyaan untuk pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan:

1. Apa yang menyebabkan Ibu/bapak bercerai?
2. Dimana Bapak/ibu melakukan perceraian?
3. Bagaimana proses perceraian Ibu/bapak?
4. Siapa saja yang membimbing pengucapan talak Ibu/bapak?
5. Siapa saja yang menjadi saksi perceraian Ibu/Bapak?
6. Apakah Bapak/ibu mengetahui seharusnya perceraian itu dilakukan dimana?
7. Apakah perceraian di bawah tangan iu adil menurut Bapak/ibu?
8. Setelah antara Bapak/Ibu bercerai kepada siapa pengasuhan anak diberikan?
9. Kenapa kepada Bapak pengasuhan anak diberikan kenapa tidak kepada Ibu?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui anak yang belum berumur 12 tahun itu seharusnya diberikan pada siapa?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : In.19/D.4c/TL.00/78 /2016

Padangsidempuan, 11 Februari 2016

Tempat : -

Isi : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Kepala Desa Ujung Gading, Kab. Labusel

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Parida Hanum
NIM	: 12 210 0021
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Langga Payung (Sidonok)

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Implikasi Perceraian Di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan, Kab. Labuhan Batu Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN
DESA UJUNG GADING

Ujung Gading, 1 April 2016

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor: In.19/D.4c/TL.00/78/2016 tanggal 12 Februari 2016 sebagaimana hal dipokok surat, maka dengan ini kami beritahukan:

Nama : Parida Hanum
Nim : 12 210 0021
Fakultas : Syariah dal Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Sidonok

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mulai 12 Februari s/d selesai untuk bahan penyelesaian skripsinya dengan judul: **"IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADANAH) DI DUSUN SIDONOK KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN"**

Demikian surat ini disampaikan dan diucapkan terima kasih.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Parida Hanum
2. Nim : 12 210 0021
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Sidonok, 11 November 1994
4. Alamat : Sidonok, Kecamatan Sungai Kanan
Kab. Labuhan Batu Selatan

B. ORANG TUA

1. Ayah : Kali Rajo Hasibuan
2. Ibu : Nur Royan Siregar
3. Pekerjaan : Petani
4. Alamat : Sidonok, Kecamatan. Sungai Kanan
Kab, Labuhan Batu Selatan

C. PENDIDIKAN

1. Tahun 2006, Tamat SD Negeri Sidonok 118180
2. Tahun 2009, Tamat MTS Pesantren Modren Baharuddin
3. Tahun 2012, Tamat MAS Pesantren Modren Baharuddin
4. Tahun 2012 Masuk STAIN Padangsidimpuan Beralih Menjadi IAIN
Padangsidimpuan Lulus Tahun 2016.